



PUTUSAN

NOMOR 62/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik sebagai berikut dalam sengketa antara:

Drs. RASYIDI, M.M, warga negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Tempat Tinggal di Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten
Musi Rawas, dalam hal ini diwakili oleh :

1. BURMANSYAHTIA DARMA, S.H.
2. BAMBANG SATIA DARMA, S.H.
3. DEO AGUNG PRATAMA, S.H.

Ketiganya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Hukum BSD LAWYER, yang beralamat di Jalan Cereme No. 3 Kelurahan
Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/07/2021 tanggal 26 Juli
2021, domisili elektronik pratamadeoagung@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

MELAWAN

1. BUPATI MUSI RAWAS, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km.
12,5 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Agropolitan Centre Muara Beliti, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili
oleh :
1. NAZARUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. ABU BAKAR, S.H., M.Hum.
3. M. HIDAYAT, S.H., M.H.
4. AHMADI ZULKARNAIN, S.IP., M.Si.
5. AAN BASTIAN, S.H., M.Si.
6. HASBULLAH, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 3 adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Nomor urut 4 sampai dengan 6 adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Agropolitan Centre Muara Beliti, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/103/Setda/III/2021 tanggal 5 Agustus 2021, domisili elektronik mhidayatlinggau@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. HERMAN, warga negara Indonesia, pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun I, Desa Sungai Bunut, Kecamatan BTS ULU, Kabupaten Musi Rawas, domisili elektronik : hermandes1975@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 62/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tertanggal 29 Juli 2021, tentang Dismisal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tertanggal 29 Juli 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 2 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tertanggal 29 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2021, tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tertanggal 16 Agustus 2021, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG tanggal 23 Agustus 2021 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;
8. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 Juli 2021, dengan register Nomor : 62/G/2021/PTUN.PLG dan diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu;



II. Kewenangan Pengadilan

- Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah ketetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Musi rawas yang mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu., sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 5 Juli 2021
- Bahwa tertanggal 5 Juli 2021 yang lalu, Penggugat (Drs.Rasyidi MM) selaku Calon Kades Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah mengajukan keberatan atas Pengesahan dan Pengangkatan kepala desa Sungai Bunut hasil pemilihan kepala desa sungai bunut tanggal 8 April 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu dan Penetapan perselisihan hasil Pemilihan kepala desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas No.140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, namun hingga batas tenggang waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 5 Juli 2021 tidak ada putusan dari bupati Musi Rawas terkait keberatan tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dianggap dikabulkan;

- Bahwa tertanggal 26 Juli 2021 Penggugat (Drs.Rasyidi MM) telah menyampaikan surat kepada Bupati Musi Rawas untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) Undang Undang No 30.Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 29 Juli 2021
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa terjadi kesalahan dan pelanggaran saat perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut, serta pelanggaran oleh Bupati Musi Rawas dalam Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 5 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Bunut sehingga menyebabkan Penggugat tidak terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Periode 2021-2027.

V. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 telah dilakukan proses pemilihan Kepala desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan peserta calon kepala desa sebanyak dua (2) orang;
2. Bahwa Calon Kepala yang menjadi peserta pemilihan kepala desa sungai bunut kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas adalah :
 1. Drs.Rasyidi, M.M;
 - 2.Herman;
3. Bahwa setelah dilakukan proses pemilihan kepala desa Sungai Bunut pada hari kamis, tanggal 8 April, maka panitia melakukan perhitungan perolehan suara dengan mengacu pada tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa Sungai Bunut, dengan rincian hasil perhitugan sebagai berikut :

Jumlah DPT	: 513
Jumlah Surat Suara Terpakai	: 492
Jumlah Suara Nomor Urut 1. Drs Rasyidi MM	: 221
Jumlah Suara Nomor Urut 2. Herman	: 224
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	: 47

4. Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh panitia dengan mengacu pada tata tertib yang dibuat oleh panitia terdapat selisih perolehan suara antara calon no 1 dan calon no 2 yang sangat sedikit yaitu tiga (3) suara dengan jumlah suara tidak sah 47 suara, sehingga terdapat potensi hasil perhitungan yang berbeda jika dilakukan perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 57 ayat (1), karena terdapat perbedaan tentang kategori suara tidak sah;

5. Bahwa terjadi kesalahan / kekeliruan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut saat menentukan SUARA TIDAK SAH dalam proses penghitungan surat suara untuk menentukan perolehan suara masing masing calon kepala desa sungai bunut yang dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa Sungai Bunut pada tanggal 8 April 2021 karena didasarkan pada tata tertib yang dibuat panitia pemilihan kepala desa sungai bunut yang bertentangan dengan peraturan terkait pemilihan kepala desa;
6. Bahwa didalam tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa, poin tentang kategori surat suara tidak sah tidak mengacu / bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi, Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia kepala desa;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia stempel panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;



- e. menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- f. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan/atau
- g. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
7. Bahwa secara prosedur, Panitia Pemilihan kepala desa Sungai Bunut telah melakukan pelanggaran/kesalahan dengan tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 12 tahun 2015 pasal 57 ayat (2) yang berbunyi bahwa alasan alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah (sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga Pelanggaran/kesalahan Panitia Pemilihan kepala desa Sungai Bunut menyebabkan kesalahan dalam menentukan kategori suara tidak sah pada saat perhitungan dilakukan oleh panitia yang disaksikan oleh pemilih dan saksi calon kepala desa;
8. Bahwa Jika merujuk pada kaidah umum pemilihan umum tentang surat suara sah, maka dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain, dinyatakan sah. Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 49 (3) PKPU No 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, serta Pasal 54 (4) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
9. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memasukkan ketentuan tambahan kategori suara tidak sah dalam tata tertib



pemilihan adalah perbuatan melawan hukum karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa hanyalah pelaksana dan tidak diberikan kewenangan untuk membuat norma hukum baru sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Pasal 9, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 9 ayat (6) dan Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa;

10. Bahwa secara prosedur, Panitia Pemilihan kepala desa Sungai Bunut telah melakukan pelanggaran/kesalahan dengan membuat tata tertib yang ditandatangani oleh panitia dan para calon kepala desa sesaat sebelum proses pemilihan dilakukan, sehingga tidak memberikan ruang bagi para calon kepala desa untuk mempelajari, memahami, mengecek isi tata tertib apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan baik itu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Perda Kabupaten Musi Rawas ataupun Peraturan Bupati Musi Rawas yang mengatur tentang pemilihan kepala desa;
11. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tidak melakukan sosialisasi tata tertib kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya sebelum proses pemilihan kepala desa dilakukan;
12. Bahwa tata tertib yang dibuat Panitia Pemilihan kepala desa Sungai Bunut adalah tidak sah dan berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 12 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1) yang mengatur tentang suara tidak sah



13. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut dan pihak Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) telah melakukan pelanggaran Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tidak melaporkan/menyerahkan hasil pemilihan kepala desa kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) melainkan langsung kepada pihak kecamatan;
14. Bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut harus dilaksanakan dengan Asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas, Panitia Pemilihan telah melanggar asas dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu Asas Jujur. Asas Jujur mempunyai arti dimana panitia pemilihan serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan tindakan Panitia pemilihan yang membuat tata tertib bertentangan dengan Peraturan Daerah serta tidak melakukan perintah dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 12 Tahun 2015 untuk mengumumkan kriteria Surat Suara Tidak Sah sesuai Pasal 57 ayat (1) adalah bentuk pelanggaran terhadap asas jujur tersebut;
16. Bahwa terjadi pelanggaran terhadap asas Adil yang seharusnya dilaksanakan dalam tahapan pemilihan, asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta calon kepala desa



maupun memilih, tidak adanya pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau memilih tertentu. Bahwa tindakan Bupati Musi Rawas yang melakukan pengesahan dan pengangkatan Calon Kades No Urut 2 Herman sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu., sedangkan pada tanggal 16 Juni 2021 tersebut belum ada putusan atas keberatan yang diajukan oleh penggugat adalah bentuk pelanggaran asas adil yang seharusnya berlaku dalam setiap proses tahapan;

17. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah melanggar asas Legalitas dan Kepastian Hukum. Asas ini mengandung pengertian dalam negara hukum harus mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan. Dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kinerja harus didasari dengan tata aturan yang jelas, sehingga menghasilkan keputusan tata usaha negara yang kredibel, benar menurut hukum dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini terjadi ketidak konsistenan terkait aturan tentang kategori surat suara tidak sah, terjadi perbedaan antara Perda Kabupaten Musi Rawas No 12 tahun 2015 Pasal 57 ayat (1) dengan tata tertib yang dibuat panitia;

18. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut dan Pihak Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas haruslah berlandaskan keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan negara. Artinya asas ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara harus tertib administrasi. Dalam hal ini, terjadi pelanggaran terhadap pemberkasan Berita Acara serta proses tahapan pemilihan kepala desa sungai bunut, dimana tahapan pelaporan proses pemilihan kepala desa sungai bunut tidak melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Bunut sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 Pasal 68 ayat (1);

19. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah melanggar Asas Kepentingan Umum. Asas ini mengandung pengertian mendahulukan dan melindungi kepentingan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif. Asas ini menghendaki harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini bahwa tindakan menetapkan surat suara yang terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain sebagai surat suara tidak sah adalah bentuk kesewenang-wenangan dan jauh dari nilai nilai dasar kepemiluan yaitu melindungi hak suara masyarakat. Hak suara setiap masyarakat sebagai warga negara tidak boleh hilang atau menjadi sia-sia oleh hal teknis apalagi didasari oleh aturan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan diatasnya;

20. Bahwa Calon Kades Sungai Bunut No Urut 1.Drs. Rasyidi.MM telah mengajukan surat keberatan atas hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut pada tanggal 9 April 2021 yang ditembuskan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Bunut, Panitia Pemilihan Kecamatan/Camat Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas serta kepada Panitia Pemilihan

Halaman 12 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas/Pokja Kabupaten, namun keberatan tersebut tidak segera ditindak lanjuti dan dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Musi Rawas No 12 tahun 2015 Pasal 69 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Serta Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 72 ayat 1, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7)

21. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tidak pernah membuat ketetapan Calon Terpilih Kades Sungai Bunut berdasarkan pemilihan dan perhitungan suara tanggal 8 April 2021 sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 yang berbunyi “ Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara”;

22. Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membuat ketetapan Calon Terpilih Kades Sungai Bunut terpilih berdasarkan Pemilihan dan perhitungan suara tanggal 8 April 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 yang berbunyi “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan Pihak Pihak Terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara”;

23. Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas dalam



Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 mengusulkan/merekomendasikan untuk dilakukannya perhitungan suara ulang dengan difasilitasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas;

24. Bahwa Bupati Musi Rawas tidak pernah membuat ketetapan Calon Terpilih Kades Sungai Bunut berdasarkan Pemilihan dan perhitungan suara tanggal 8 April 2021 sebagaimana kewenangannya berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 yang berbunyi “ Apabila Panitia Pemilihan Tidak Menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, dan BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat”;

25. Bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah mengakui telah terjadi kesalahan dalam proses perhitungan suara yang dilakukan pada tanggal 8 April 2021 sehingga Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut menjadwalkan untuk dilakukan perhitungan suara ulang pada tanggal 28 April 2021, namun proses perhitungan suara ulang tersebut tidak jadi dilakukan karena terjadi penolakan dari pihak kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;

26. Bahwa berdasarkan pada fakta fakta adanya pelanggaran yang terjadi dalam tahapan/proses pemilihan kepala desa maka seharusnya Bupati Musi Rawas mengambil keputusan untuk melakukan perhitungan suara ulang terhadap surat suara tidak sah, dengan ketentuan surat suara yang sebelumnya dikategorikan tidak sah karena terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang



tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain untuk dihitung sebagai surat suara sah. Dan menjadikan hasil perhitungan suara ulang tersebut sebagai dasar membuat ketetapan hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2027;

27. Bahwa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas atas nama Herman berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu adalah tidak sah karena dibuat tanpa dasar hukum yaitu tidak ada penetapan Calon Kepala Desa Terpilih terlebih dahulu, serta proses keberatan yang diajukan oleh Penggugat belum ada keputusan dari Bupati Musi Rawas;

28. Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2021 Bupati Musi Rawas membuat surat Nomor 140/666/I/DPMD/2021 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pemohon keberatan yang isinya menolak keberatan penggugat terkait keberatan Penggugat atas hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut;

29. Bahwa Surat Bupati Musi Rawas Nomor 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 Prihal Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah



cacat karena dibuat tidak dengan struktur atau unsur unsur yang semestinya ada dalam sebuah surat keputusan/ketetapan;

30. Bahwa Surat Bupati Musi Rawas Nomor 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 Prihal Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah cacat secara prosedur karena dibuat dengan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 yang berbunyi “ Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa , Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah menyampaikan hasil pemilihan pada tanggal 8 April 2021 melalui Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan/Camat Bulang Tengah Suku Ulu;

31. Bahwa Surat Bupati Musi Rawas Nomor 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 Prihal Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah cacat substansi dan tidak mengikat/berlaku pada keberatan yang diajukan oleh penggugat karena didalam surat tersebut dalam poin No 10 tertulis Desa Sungai Bunut Kecamatan Megang Sakti, Sedangkan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keberatan atas perhitungan suara pemilihan kepala desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) Kabupaten Musi Rawas;

32. Bahwa terjadi kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, yang mana Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu dibuat/ditandatangani tanggal 16 Juni 2021, sedangkan surat Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 yang harusnya dijadikan pertimbangan/acuan dalam melakukan pengangkatan kepala desa dibuat/ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2021;

V. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 17 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan obscur libel

1.1. Bahwa dalam posita angka 5, Penggugat mengklaim telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam menentukan suara sah dan tidak sah yang dilakukan oleh Panitia Pilkada Desa Sungai Bunut pada proses penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas 8 April 2021 adalah asumsi, pendapat pribadi, penafsiran sendiri dan tidak berlandaskan hukum, tidak jelas teori hukum apa yang digunakan oleh Penggugat sehingga dalil tersebut tidak jelas;

1.2. Bahwa dalam posita angka 8 Penggugat mengutip ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, membuat tidak jelas materi gugatan Penggugat, apakah ini gugatan terkait Pemilu, Pilkada atau terkait Pilkadaes. Karena penyelenggaraan pemilihan seperti Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes adalah bersifat *lex specialis*, masing –masing memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri dan tidak saling mengatur satu sama lain. Gugatan Pengugat menjadi tidak jelas dikarenakan antara *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum* saling bertentangan;

2. Kompetensi Absolut.

2.1. Bahwa Penggugat telah menggunakan upaya penyelesaian administratif dengan mengajukan keberatan terhadap hasil



perolehan penghitungan suara ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut pada 9 April 2021 dan telah difasilitasi penyelesaian keberatan itu oleh Tim Pokja Kecamatan namun tidak menemukan titik temu dan pada pokoknya Penggugat tetap mengajukan permohonan penghitungan suara ulang;

2.2. Bahwa Tim Pokja Kecamatan telah melaporkan hasil yang dimaksud pada angka 2.1. kepada Tim Pokja Kabupaten Musi Rawas melalui surat Nomor : 140/59/BTS U/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Faslitasi Keberatan atas Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut, yang pada pokoknya tidak tercapai kata mufakat dalam rapat fasilitasi penyelesaian keberatan ditingkat Tim Pokja Kecamatan, sehingga harus diselesaikan di tingkat Banding Administratif oleh Tim Pokja Kabupaten Musi Rawas ;

2.3. Bahwa Tim Pokja Kabupaten Musi Rawas telah mengundang para pihak melalui surat undangan Nomor : 005/516/I/DPMD/2021 tanggal 27 April 2021 dalam rangka proses penyelesaian keberatan/pengaduan/sanggahan terkait hasil pemilihan kepala desa Sungai Bunut yang diagendakan pada Senin 3 Mei 2021 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2.4. Bahwa Penggugat telah menghadiri proses penyelesaian di tingkat Banding Administratif pada Senin 3 Mei 2021 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas;

2.5. Bahwa kesimpulan akhir di tingkat banding diambil dalam Rapat Pleno Tim Pokja Kabupaten Musi Rawas pada 7 Mei 2021;

2.6. Bahwa oleh karena proses penyelesaian telah melalui mekanisme penyelesaian administratif berupa keberatan dan banding administratif maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana dimaksud didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

2.7. Bahwa dalam angka IV SEMA Nomor 2 Tahun 1991 menjelaskan:

IV. Upaya Administratif (Pasal 48 beserta penjelasannya);

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah ;

- a. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschikking) semula;
- b. Pengajuan surat banding administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

2. a. Dst.....

- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang;

Bahwa dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada huruf E, nomor 2, huruf b, poin 2) menerangkan:

Halaman 20 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal :

a). Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.”;

2.8. Bahwa peraturan dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 jo Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

2.9. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas dalam eksepsi pada angka 1 dan angka 2, cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (ontzegd) atau dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi, dianggap terulang kembali seluruhnya, dan berlaku mutatis mutandis untuk Jawaban sepanjang relevan dan analog;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 12 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.2. Bahwa Pilkades Sungai Bunut diikuti oleh 2 (dua) orang peserta atau calon kades yakni ;
- Nomor urut 1 adalah Drs. Rasyidi, MM;
- Nomor urut 2 adalah Herman;
- 2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pilkades Sungai Bunut adalah sebagai berikut;
- Drs. Rasyidi, MM memperoleh suara sebanyak 221 suara;
- Herman memperoleh suara sebanyak 224 suara ;
- 2.4. Bahwa terkait ketentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, sudah diatur didalam Pasal 56 dan Pasal 57 Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 56

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila;

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia kepala desa;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan/atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Halaman 22 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 57

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah, apabila;
- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia kepala desa;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia stempel panitia pemilihan;
 - c. Ditandatangani memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kota foto yang disediakan; dan/atau
 - g. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia;

2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkades di Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu pada 8 April 2021, panitia Pilkades telah membuat tata tertib terkait surat suara sah dan surat suara tidak sah yang terdapat pada angka 9 tata tertib pemilihan; Tata tertib tersebut sudah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades Sungai Bunut atasnama Majid, juga sudah ditandatangani oleh calon kepala desa nomor urut 1 atas nama Drs. Rasyidi, MM dan calon kepala desa nomor urut 2 atasnama Herman.

Adapun bunyi ketentuan surat suara sah dan tidak sah didalam Tatib adalah sebagai berikut;



- a. Mencoblos dalam satu kolom foto sekali atau lebih dari satu kali dinyatakan sah;
 - b. Mencoblos pada tengah garis kolom foto dinyatakan sah;
 - c. Mencoblos diluar kolom foto dinyatakan tidak sah;
 - d. Mencoblos dua kolom foto sekaligus dinyatakan tidak sah;
 - e. Mencoblos didalam kolom foto sekaligus diluar kolom foto dinyatakan tidak sah;
 - f. Disobek/hilang sebagian kertas dinyatakan tidak sah;
 - g. Tidak ada coretan tinta/spidol;
 - h. Kertas suara rusak/tidak dicoblos dinyatakan tidak sah;
 - i. Kertas suara dibuka ditempat umum sesudah dicoblos dinyatakan tidak sah;
- 2.6. Bahwa tata tertib yang sudah dibuat oleh Panitia Pilkades sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Perda Nomor 12 Tahun 2015;
- 2.7. Bahwa ketentuan Pasal 56 huruf d Perda Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan suara sah apabila tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Maka, secara ARGUMENTUM A CONTRARIO dapat ditafsirkan bahwa tanda coblos lebih dari satu, diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon adalah tidak sah. Dan dapat juga ditafsirkan tanda coblos lebih dari satu didalam kotak segi empat sekaligus diluar kotak segi empat adalah tidak sah;
- 2.8. Bahwa ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disahkan oleh Panitia Pilkades Sungai Bunut yang memuat norma pada angka 9 yang menyatakan mencoblos didalam kolom foto sekaligus diluar kolom foto dinyatakan tidak sah, adalah bentuk penafsiran



ARGUMENTUM A CONTRARIO dari Pasal 56 huruf d Perda Nomor 12 Tahun 2015, oleh karenanya tata tertib pemilihan tersebut benar secara hukum. Maka, mencoblos surat suara yang masih dalam keadaan terlipat, sehingga mengakibatkan munculnya 2 coblosan yaitu 1 coblosan didalam kotak segi empat dan 1 coblosan diluar kotak segi empat, atau dalam terminologi Penggugat disebut sebagai coblos tembus simetris, tetap dinyatakan tidak sah;

2.9. Bahwa dalam positanya, Penggugat memasukan norma Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kota serta norma Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, adalah bentuk “kegalauan hukum” karena memasukan norma yang bukan ketentuan yang diatur didalam pemilihan kepala desa. Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pilkades bersifat lex specialis, masing-masing diatur oleh undang-undang dan peraturannya sendiri. Pemilu diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 berikut regulasi turunannya, Pilkada diatur didalam UU Nomor 10 Tahun 2016 berikut regulasi turunannya, Pilkades diatur didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 berikut regulasi turunannya;

2.10. Bahwa Panitia Pilkades Sungai Bunut telah memberikan kesempatan kepada calon kades untuk membaca dan memahami tata tertib pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan sudah disosialisasikan kepada pemilih sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dimulai;



2.11. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara berjalan tertib dan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi maupun calon kades, serta penentuan surat suara sah maupun tidak sah dari awal hingga akhir pelaksanaan penghitungan perolehan suara tetap konsisten merujuk pada tata tertib dan ketentuan yang ada didalam Perda Nomor 12 Tahun 2015;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 13, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut;

3.1. bahwa baik Panitia Pilkades Sungai Bunut maupun Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sungai Bunut tidak menetapkan dan tidak melaporkan/menyerahkan hasil pemilihan kepala desa. Namun didalam tahapan Pilkades sudah diatur mekanisme lanjutan, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 68 ayat (4) Perbup Nomor 11 Tahun 2016, dimana apabila Panitia Pilkades dan BPD tidak menetapkan hasil pemilihan, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati;

3.2. Bahwa Camat BTS Ulu telah melaporkan hasil Pilkades Sungai Bunut kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 140/50/BTS U/2021 Tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Sungai Bunut, sehingga ketentuan Pasal 68 ayat (4) Perbup Nomor 11 Tahun 2016 terpenuhi;

3.3. Bahwa terkait tindakan Panitia Pilkades dan BPD Sungai Bunut yang tidak profesional dalam bekerja, tentunya Tergugat akan memberikan sanksi. Pada penyelenggaraan Pilkades yang akan datang, tidak akan melibatkan kembali Panitia Pilkades tersebut. Dan untuk BPD Sungai Bunut akan diberikan peringatan tertulis dan pembinaan;



4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 14 s/d angka 19, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut;
- 4.1. Bahwa semua proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Sungai Bunut telah berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2015. Pelanggaran asas jujur dan adil sebagaimana dalam dalil Penggugat adalah tidak beralasan hukum;
- 4.2. Bahwa proses pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut telah berlangsung secara jujur, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Sungai Bunut;
- 4.3. Bahwa proses pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut telah berlangsung secara adil, karena masing-masing calon kepala desa diperlakukan setara oleh Panitia Pilkades Sungai Bunut;
- 4.4. Bahwa pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut telah memenuhi ketentuan asas legalitas, setiap tahapan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan pijakan hukum yang jelas dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah yang telah dituangkan kedalam tata tertib pemilihan telah merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pilkades;
- 4.5. Bahwa pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut telah memenuhi asas kepentingan umum, memperlakukan para calon kades secara setara, melayani masyarakat pemilih dengan baik, dan tidak ada kecurangan didalamnya. Tindakan Panitia Pilkades yang menetapkan surat suara yang terdapat 2 tanda coblos, 1 didalam kotak segi empat dan 1 diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. Atau dengan kata lain, coblos tembus



simteris yang dinyatakan tidak sah adalah beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan bentuk kesewenang-wenangan Panitia Pilkades Sungai Bunut;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 20, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut;

5.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pilkades Sungai Bunut pada 8 April 2021 telah berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya keberatan baik dari saksi maupun calon, dan pelaksanaan berjalan damai, tertib tanpa adanya gangguan, proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait Pilkades;

5.2. Bahwa pada tanggal 9 April 2021, Penggugat menempuh upaya administratif, dengan mengajukan keberatan ke Panitia Pilkades, yang pada pokoknya meminta dilakukan penghitungan suara ulang. Namun, dalam surat keberatan tersebut Penggugat tidak memasukan Penyimpangan apa yang sudah dilakukan oleh Panitia Pilkades dalam proses penghitungan suara. Padahal, didalam Pasal 65 ayat (1) Perbup Nomor 11 Tahun 2016 terdapat alasan-alasan dapat dilakukannya penghitungan suara ulang;

Pasal 65

- (1). Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat salah satu atau lebih penyimpangan;
- a. penghitungan suara dilakukan tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;



- c. saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

5.3. Bahwa terkait keberatan Penggugat, Tim Pokja Kecamatan telah memfasilitasi penyelesaian keberatan dengan mengundang para pihak, namun permohonan penghitungan suara ulang yang diajukan Penggugat tidak dapat dilakukan, karena selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga calon kades dengan suara terbanyak atasnama Herman, keberatan dilakukan penghitungan suara ulang karena semua proses telah berjalan sesuai aturan, tata tertib sudah disepakati, pelaksanaan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.4. Bahwa Camat BTS Ulu telah menerbitkan Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut;

5.5. Bahwa oleh karena penyelesaian di tingkat Tim Pokja Kecamatan tidak menemukan kata mufakat, maka Camat melaporkan hasil fasilitasi penyelesaian keberatan ke Tim Pokja Kabupaten agar dapat diselesaikan di tingkat banding administratif;

5.6. Bahwa Tim Pokja Kabupaten telah memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan dengan mengundang para pihak antara lain Penggugat, Panitia Pilkades, BPD dan Camat BTS Ulu pada 3 Mei 2021, untuk dilakukan pemeriksaan, pengkajian dan klarifikasi;

5.7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan dan pengkajian, Tim Pokja Kabupaten telah melakukan rapat pleno pada Tanggal 7



Mei 2021 untuk membuat kesimpulan akhir yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Nomor :140/557/I/DPMD/2021;

- 5.8. Bahwa Tim Pokja Kabupaten telah melaporkan hasil rapat pleno kepada Bupati Musi Rawas melalui Surat Nota Dinas Nomor : 140/568/I/DPMD/2021;
- 5.9. Bahwa keberatan Penggugat telah diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Perda Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021, serta Perbup Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 71 dan Pasal 72;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 21 dan angka 22, pada pokoknya sama dengan Jawaban Tergugat yang sudah diuraikan Tergugat pada angka 3.1 dan 3.2 ;
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 23, yang menyebutkan BPD Sungai Bunut mengusulkan/merekomendasikan dilakukannya penghitungan suara ulang yang difasilitasi oleh Tim Pokja Kecamatan, dapat Tergugat jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Camat BTS Ulu tidak menerangkan adanya rekomendasi BPD Sungai Bunut tersebut. Serta, penghitungan suara ulang harus memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perbup Nomor 11 Tahun 2016;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 24, dapat Tergugat jelaskan bahwa ketentuan ayat (2) dan ketentuan ayat (1) Pasal 73 Perbup 11 Tahun 2016 adalah satu kesatuan norma yang memiliki makna yang sama, karena di ayat (2) juga menyebut kembali ketentuan ayat (1). Artinya, Frasa Bupati menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang ada di ayat (2) sama maknanya dengan Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih



yang ada di ayat (1). Maka, Terbitnya Objek Sengketa sama artinya Bupati menetapkan Calon Terpilih;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 25, dapat Tergugat jelaskan bahwa penghitungan suara ulang boleh dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perbup Nomor 11 Tahun 2016, semestinya Panitia Pilkades Sungai Bunut mempertahankan proses yang sudah berjalan karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penolakan oleh Tim Pokja Kecamatan dibenarkan menurut hukum, karena permohonan penghitungan suara ulang Penggugat bertentangan dengan aturan yang berlaku;
10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 26 dapat Tergugat jelaskan bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib Panitia Pilkades Sungai Bunut, keinginan Penggugat agar surat suara yang dicoblos tembus secara simetris (terdapat 2 coblosan dalam surat suara, satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) agar ditetapkan menjadi suara sah adalah bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 57 Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Tata Tertib Pilkades Sungai Bunut;
11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 27 s/d angka 29, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut ;
 - 11.1. Bahwa Tergugat telah memutuskan menolak keberatan yang diajukan Penggugat, karena keberatan tersebut bertentangan dengan Pasal 69 ayat (2) Perda Nomor 12 Tahun 2015, yakni keberatan berkenaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa;



- 11.2. Bahwa keberatan Penggugat yang menyebut telah terjadi ketidakonsistenan Panitia Pilkades dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah tidak beralasan hukum, karena proses penghitungan suara berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi maupun calon kades, dan penentuan suara sah dan tidak sah sudah sesuai dengan tata tertib yang sudah ditandatangani;
- 11.3. Bahwa tatib yang dibuat oleh Panitia Pilkades telah merujuk pada ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2015, dan tatib telah ditandatangani oleh masing – masing calon kades;
- 11.4. Bahwa tidak terdapat kecurangan yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara, oleh karena ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perbup 11 Tahun 2016 tentang penghitungan suara ulang belum terpenuhi;
- 11.5. Bahwa keberatan Penggugat pada Panitia Pilkades pada pokoknya belum memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 65 ayat (1) Perbup 11 Tahun 2016;
- 11.6. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat belum memenuhi unsur didalam Pasal 65 ayat (1) Perbup 11 Tahun 2016, Tim Pokja Kabupaten merekomendasikan kepada Tergugat menolak keberatan Penggugat;
- 11.7. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan;
- “Dalam hal keberatan diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keberatan Penggugat tersebut tidak diterima, maka Tergugat tidak wajib menetapkan keputusan terkait permohonan keberatan;

11.8. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat tersebut tidak diterima, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

11.9. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan Surat Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 Tanggal 28 Juni 2021 disertai Lampiran Surat Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 kepada Penggugat, menerangkan bahwa Tergugat menolak keberatan Penggugat;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 30 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut;

12.1. Bahwa Panitia Pilkades tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa Sungai Bunut kepada BPD Sungai Bunut;

12.2. Bahwa BPD Sungai Bunut tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada Camat BTS Ulu;

12.3. Bahwa yang melaporkan hasil pemilihan kepala desa Sungai Bunut kepada Tergugat adalah Camat BTS Ulu;

12.4. Bahwa proses penyelesaian keberatan Calon Kepala Desa atasnama Drs Rasyidi MM tetap difasilitasi oleh pihak Tim Pokja Kecamatan;

12.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, interval waktu penyelesaian pengaduan atau keberatan calon kades kepada Panitia Pilkades, Tim Pokja Kecamatan, Tim Pokja Kabupaten adalah 13 April s/d 13 Mei 2021;

Halaman 33 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.6. Bahwa keberatan Penggugat disampaikan pada tanggal 9 April 2021, dan rapat pleno Tim Pokja Kabupaten terkait kesimpulan akhir penyelesaian pengaduan keberatan hasil Pilkades Sungai Bunut dilaksanakan pada 7 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak keberatan calon kepala desa Sungai Bunut atasnama Drs Rasyidi, MM

12.7. Bahwa Tim Pokja Kabupaten sudah melaporkan hasil rapat pleno kepada Tergugat melalui surat Nomor : 140/568/I/DPMD/2021 pada 10 Mei 2021;

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 31 dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 dilengkapi dengan daftar nama calon kades yang mengajukan pengaduan/sanggahan hasil pemilihan kepala desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 yang dituangkan kedalam Lampiran Surat Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021, dan pada angka ke-20 disebutkan Drs. Rasyidi MM (calon Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu), jadi yang dimaksud oleh Tergugat didalam Surat Nomor 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 adalah Penggugat itu sendiri;

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 32 dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Nomor ; 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 esensinya adalah pemberitahuan kepada Penggugat bahwa Tergugat menolak Keberatan Penggugat. Sedangkan Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa Sungai Bunut yang disampaikan oleh Camat BTS Uu dan Kesimpulan Akhir Tim Pokja Kabupaten Musi Rawas dalam rapat pleno terkait Keberatan/Sanggahan Calon Kades Sungai Bunut atasnama Drs. Rasyidi, M.M;



15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima eksepsi maupun dalam pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya, karena dalil-dalil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan jawaban pada eksepsi dan pada pokok perkara/sengketa sebagaimana dengan rinci, runtut dan lengkap disampaikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021, Tanggal 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas, lampiran II khusus nomor urut 91 atasnama Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu yang dikeluarkan oleh Tergugat sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Juli 2021, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa secara prosedur Surat / Keputusan yang diterbitkan / ditetapkan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada nomor 4 adalah tidak tepat, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas telah berpedoman pada Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 5 dan 6 adalah kekeliruan Penggugat dalam memahami Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, karena tata tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sungai Bunut telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Pasal 57 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, sebelum Pemungutan suara Panitia telah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilih tentang tata tertib Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut dan telah pula disetujui oleh pemilih dan kedua orang Calon Kepala Desa;

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pemungutan suara telah memberitahukan kepada pemilih dan Calon Kepala Desa tentang suara pemilih yang tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf f Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015;
4. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, khususnya Pasal 57 ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut sebelum pencoblosan telah memberitahukan kepada masyarakat (pemilih dan Calon Kepala Desa) tentang tata cara pelaksanaan, penghitungan dan penentuan surat suara yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015;
5. Bahwa yang dilakukan panitia pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut memakai asas musyawarah dan mufakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal tata tertib panitia telah melaksanakan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan yang dijelaskan pada pemilih dan telah disepakati oleh Calon kepala Desa sesuai dengan asas konsensualisme;
6. Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tidak melanggar asas dalam pelaksanaannya, telah sesuai dengan asas jujur ini dapat dibuktikan panitia telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, asas adil panitia telah bersikap sama kepada Calon Kepala Desa dan Pemilih, asas legalitas panitia telah melakukan semua tahapan-tahapan sesuai dengan aturan-aturan hukum khususnya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan asas tertib penyelenggaraan negara panitia telah

Halaman 37 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugasnya berdasarkan ketertiban sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah melaksanakan aturan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, waktu pemungutan suara telah diahidir oleh BPD, panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dan dipantau oleh pengawas kabupaten hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015;
8. Bahwa panitia pemilihan telah pula melaksanakan ketentuan Pasal 54, pasal 55, psala 56 , 57, pasal 58 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015;
9. Bahwa setelah proses penghitungan suara dilakukan tidak satupun ada sanggahan atau keberatan dari penduduk desa melalui saksi calon sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, sehingga dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan dari penduduk desa, saksi dan calon secara tegas penduduk desa, saksi dan calon menerima hasil penghitungan suara tersebut;
10. Bahwa panitia telah membuat semua berita acara yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia dan saksi dari masing-masing calon kepala desa.
11. Bahwa pemilihan kepala desa sungai bunut tidak ada perselisihan suara ini terbukti bahwa setelah penghitungan suara di TPS tidak ada sanggahan atau keberatan dari penduduk desa atau calon sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (7), sehingga Bupati Musi rawas tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab surat keberatan Penggugat tentang adanya perselisihan hasil penghitungan suara;
12. Bahwa keberatan Penggugat telah ditindak lanjuti oleh Camat BTS Ulu sesuai dengan surat nya Nomor : 140/155/BTS U/2021 tanggal 28 April



2021 Perihal : Undangan Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut.

13. Bahwa Undangan Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat (Bambang.SD dan Deo Agung Pratama) sesuai dengan Daftar Hadir Rapat;

14. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 telah dilaksanakan Pertemuan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kuasa Hukum Penggugat dan Kepala Desa Terpilih Herman, sesuai dengan Berita Acara hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat untuk dilakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016;

15. Bahwa Camat BTS Ulu telah mengirim surat kepada Bupati Musi Rawas dengan suratnya Nomor : 140/50/BTS U/2021 Perihal : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana Pasal 68 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2016;

16. Bahwa Bupati Musi Rawas berdasarkan Surat Camat BTS Ulu Nomor : 140/50/BTS U/2021 Perihal : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili dan memutus sengketa ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan Bupati Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan



Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas beserta lampirannya khusus nomor urut 91 atas nama Herman;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis masing-masing Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 September 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 13 September 2021;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 yaitu sebagai berikut;

1. P-1 : Surat dari Drs. Rasyidi, MM kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut, tanggal 9 April 2021 Hal : Keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat dari Kuasa Hukum Drs. Rasyidi, MM kepada Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan BTS Ulu, Nomor : 05/B/04/2021 tanggal 28 April 2021 Hal : Permintaan Penjelasan Tentang Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat dari Kuasa Hukum Drs. Rasyidi, MM kepada Bupati Musi Rawas melalui Bidang Hukum Pemkab Musi Rawas, Nomor : 01/B/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 Hal : Permintaan copy/Salinan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan asli);

4. P-4 : Surat dari Kuasa Hukum Drs. Rasyidi, MM kepada Bupati Musi Rawas, Nomor : 02/B/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 Hal : Keberatan atas 1. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas. 2. Surat Bupati Musi Rawas Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 Prihal : Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat dari Kuasa Hukum Drs. Rasyidi, MM kepada Bupati Musi Rawas Nomor : 04/B/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 Hal : Pelaksanaan Keberatan Calon Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas No. Urut 1 atas nama Drs. Rasyidi, M.M (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Tanda Terima Surat (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Tanda Terima Surat (sesuai dengan asli);
8. P-8 : Tanda Terima Surat (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2027 (sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 15/Pilkades/SB/2021 tanggal 18 April 2021 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 41 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 18/Pilkades/SB/2021 tanggal 26 April 2021 kepada 1. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten MURA, 2. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan BTS Ulu, Perihal : Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Sungai Bunut dengan lampiran Berita Acara Rapat/Musyawarah (sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 19/Pilkades/SB/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal : Undangan Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli);
14. P-14 : Berita Acara rapat/musyawarah tanggal 26 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
15. P-15 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 26/Pilkades/SB/2021 tanggal 1 Mei 2021 Perihal : Usulan/Rekomendasi (sesuai dengan fotokopi);
16. P-16 : Surat BPD Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 06/BPD/SB/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal : Proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut beserta lampiran Berita Acara dan Daftar Hadir (sesuai dengan fotokopi);
17. P-17 : Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas tanggal 1 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu Nomor : 140/155/BTS U/2021 tanggal 28 April 2021, kepada 1. Seluruh Panitia Pilkades

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Bunut, 2. Kuasa Hukum Sdr. Drs. Rasyidi, MM,
Perihal : Undangan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);

19. P-19 : Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala
Desa Sungai Bunut tanggal 29 April 2021 (sesuai dengan
fotokopi);

20. P-20 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu a.n. Sekretaris Camat
Nomor : 140//156/BTS U/2021 tanggal 30 April 2021 Perihal :
Undangan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Sengai Bunut (sesuai dengan fotokopi);

21. P-21 : Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Sungai Bunut tanggal 3 Mei 2021 (sesuai dengan
fotokopi);

22. P-22 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Musi Rawas Nomor :
005/517/DPMD/2021 tanggal 27 April 2021 Prihal : Undangan
(sesuai dengan fotokopi);

23. P-23 : Notulen Rapat Fasilitasi Pengaduan/Sanggahan Perselisihan Hasil
Pilkades Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu di Tingkat Kabupaten
Musi Rawas, tanggal 03 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);

24. P-24 : Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :
494/KPTS/DPMD/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas
(sesuai dengan fotokopi);

25. P-25 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal
28 Juni 2021 Prihal : Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai
dengan asli);

Halaman 43 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-26 : Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 12 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
28. P-28 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
29. P-29 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
30. P-30 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
31. P-31 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
32. P-32 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 Hal : Penjelasan terkait Surat Suara Sah dan Tidak Sah (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P-33 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (sesuai dengan fotokopi);
34. P-34 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (sesuai dengan fotokopi);
35. P-35 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum (sesuai dengan fotokopi);
36. P-36 : Pedoman Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai dengan asli);
37. P-37 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bunut Nomor : 001 Tahun 2021, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepada Desa tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);
38. P-38 : Surat Wakil Bupati Sintang kepada Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nomor surat 141/829/DPMD-B/2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal Surat Sah dan Tidak Sah sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.33 yaitu sebagai berikut :

1. T.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,



pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan asli);

2. T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
3. T.3 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu kepada Bupati Musi rawas melalui Kepala DPMD Kab. Musi Rawas Nomor : 140/50/BTS U/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli tanpa lampiran);
4. T.4 : Surat Sekretaris Camat atas nama Camat Bulang Tengah Suku Ulu kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas PMD Kab. Musi Rawas Nomor : 140/59/BTS U/2021 perihal Laporan Hasil Fasilitas Keberatan atas Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli);
5. T.5 : Surat Undangan Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra a.n. Bupati Musi Rawas Nomor : 005/517/I/DPMD/2021 tanggal 27 April 2021 (sesuai dengan fotokopi dengan stempel basah);
6. T.6 : Berita Acara Rapat Pleno Penyelesaian Pengaduan/Sanggahan Hasil Pilkades Serentak dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, Nomor : 140/557a/I/DPMD/2021 tanggal 7 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);
7. T.7 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Rawas Kepada Bupati Musi Rawas, Nomor : 140/568/DPMPD/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);

8. T.8 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas beserta Lampiran I dan II (sesuai dengan asli);
9. T.9 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal : Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);
10. T.10 : Pedoman Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);
11. T.11 : Putusan PTUN Surabaya Nomor : 161/G/2019/PTUN.SBY (sesuai dengan fotokopi);
12. T.12 : Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi)
13. T.13 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 115/KPTS/DPMD/2021 tentang Pembentukan Tim Pokja Kabupaten dan Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, tanggal 1 Pebruari 2021 (sesuai dengan fotokopi)
14. T.14 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu No. 140/46/BTS.U/2021 tanggal 13 April 2021 perihal penyampaian BA Hasil Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.15 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu No. 140/47/BTS.U/2021 tanggal 13 April 2021 perihal penyampaian laporan pemilihan kepada desa ditujukan kepada Ketua BPD no.4. Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);
16. T.16 : Surat Sekretaris Camat atas nama Camat Bulang Tengah Suku Ulu No : 140/48/BTU.U/2021 tanggal 15 April 2021 perihal undangan, acara : rapat terkait laporan hasil pilkades ditujukan kepada 1. Seluruh panitia pilkades Desa Sungai Bunut dan 2. Ketua BPD Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);
17. T.16a : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2027, lampiran berupa daftar hadir tanggal 16 April 2021, (sesuai dengan fotokopi);
18. T.16b : Surat Sekretaris Camat atas nama Camat Bulang Tengah Suku Ulu No : 140/49/BTS.U/2021 tanggal 16 April 2021 perihal undangan ke II ditujukan kepada 1. Pj Kepala desa Sungai Bunut, 2. Seluruh Panitia Pilkades Sungai Bunut dan 3. Ketua BPD Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);
19. T.17 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu No; 140/155/BTU.U/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Undangan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut, ditujukan kepada 1. Seluruh Panitia Pilkades Desa Sungai Bunut dan 2. Kuasa Hukum Sdr. Drs. Rasyidi, MM (sesuai dengan fotokopi);
20. T.18 : Surat Sekretaris Camat atas nama Camat Bulang Tengah Suku Ulu No; 140/156/BTS.U/2021 tanggal 30 April 2021 Perihal Undangan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T.19 : Berita Acara Rapat Pembahasan Laporan Hasil Pilkada Sungai Bunut ditandatangani oleh Hendra Sanjaya SSTp 19 April 2021, dengan lampiran Daftar Hadir Rapat (sesuai dengan fotokopi);
22. T.20 : Surat BPD Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu No. 06/BPD/SB/2021 perihal Proses Pemilihan Kepada Desa Sungai Bunut ditujukan kepada Camat BTS Ulu, dengan lampiran Berita Acara Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dan Daftar Hadir Rapat (sesuai dengan fotokopi);
23. T.21 : Berita Acara Fasilitasi penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tanggal 29 april 2021 beserta lampiran berupa Daftar Hadir Rapat (sesuai dengan fotokopi);
24. T.21a : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
25. T.22 : Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Bunut Periode 2021-2026, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 10 Pebruari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
26. T. 23 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Bunut Periode 2021-2027, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 18 Pebruari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
27. T.24 : Foto Nomor Urut Calon Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T.25 : Foto Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2027 (sesuai dengan fotokopi);
29. T.26 : Berita Acara Penetapan Daftar Mata Pilih Sementara Pilkades Desa Sungai Bunut, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas tanggal 29 Januari 2021, dengan lampiran berupa Daftar Hadir (sesuai dengan fotokopi);
30. T.27 : Berita Acara Penetapan Daftar Mata Pilih Tetap Pilkades Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2027 tanggal 8 Pebruari 2021, dengan lampiran berupa Daftar Hadir tanggal 7 Pebruari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
31. T.28 : Berita Acara Penetapan Daftar Mata Pilih Tambahan Sementara Kurang Syarat Pilkades Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas tanggal 5 Pebruari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
32. T.29 : Berita Acara Penetapan Daftar Mata Pilih Tambahan Sementara Yang Memenuhi Syarat, Pilkades Periode 2021-2026, Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan fotokopi);
33. T.30 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Nomor 140/24/I/DPMD/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Jadwal Pembekalan Teknis Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, dengan lampiran berupa Jadwal Pembekalan Teknis Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. T.31 : Surat Perintah Tugas No. 090/2.1/BTS.U/2021 dari Camat Bulang Tengah Suku Ulu tanggal 12 januari 2021, menugaskan kepada Sukman, SE., MM., dan lain-lain, dalam rangka melaksanakan sosialisasi Pilkades di desa-desa pada Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (sesuai dengan asli);
35. T.32 : Surat Perintah Tugas No. 090/150/BTS.U/2021 dari Camat Bulang Tengah Suku Ulu tanggal 7 April 2021, menugaskan kepada Sukman, SE, MM, dan lain-lain, dalam rangka memantau proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan penempatan Desa yang sudah ditetapkan (sesuai dengan asli);
36. T.33 : Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut, dengan lampiran berupa daftar hadir tanggal 3 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-23 yaitu sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, beserta Lampiran (sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-2 : Surat Camat Kecamatan BTS Ulu kepada Ketua BPD Desa Sungai Bunut Nomor : 140/47/BTS U/2021 tanggal 13 April 2021 Perihal : Penyampaian Laporan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Int-3 : Undangan dari Sekretaris Camat an. Camat Bulang Tengah Suku Ulu Nomor : 140/48/BTS U/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditujukan kepada 1. Seluruh Panitia Pilkades Sungai Bunut dan 2. Ketua BPD Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli);
4. T.II.Int-4 : Undangan dari Sekretaris Camat an. Camat Bulang Tengah Suku Ulu, Nomor : 140/49/BTS U/2021 tanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada 1. Pj. Kades Sungai Bunut, 2. Seluruh Panitia Pilkades Sungai Bunut dan 3. Ketua BPD Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-5 : Surat dari Kuasa Hukum Drs. Rasyidi, MM kepada Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan BTS Ulu Nomor : 02/B/04/2021 tanggal 27 April 2021 Tentang Keberatan atas hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan asli);
6. T.II.Int-6 : Undangan dari Camat Bulang Tengah Suku Ulu, perihal Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Nomor : 140/155/BTS U/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada 1. Seluruh Panitia Pilkades Sungai Bunut, 2. Kuasa Hukum Drs. Rasyidi, M.M.(sesuai dengan asli);
7. T.IIIInt-7 : Daftar Hadir Rapat hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang dilaksanakan di Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu, Acara fasilitasi Penyelesaian Perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli);

8. T.II.Int-8 : Berita Acara Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tanggal 29 April 2021.(sesuai dengan asli);
9. T.II.Int-9 : Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 03 Mei 2021, tempat : Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu, acara Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan asli);
10. T.II.Int-10 : Berita Acara Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tanggal 3 Mei 2021 (sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-11 : Surat Sekretaris Camat atas nama Camat Bulang Tengah Suku Ulu, perihal : Laporan Hasil Fasilitas Keberatan atas Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut, Nomor : 140/159/BTS U/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan asli);
12. T.II.Int-12 : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2027 tanggal 16 April 2021.(sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-13 : Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2027, tanggal 16 April 2021.(sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.Int-14 : Berita Acara Rapat Pembahasan Laporan PILKADES Desa Sungai Bunut tanggal 19 April 2021.(sesuai dengan asli);
15. T.II.Int-15 : Daftar Hadir Rapat tanggal 19 April 2021.(sesuai dengan asli);
16. T.II.Int-16 : Surat Pengantar dari Camat Bulang Tengah Suku Ulu kepada Kepala DPMD Kab. Musi Rawas, Nomor ; 140/51/BTS.U/2021 tanggal 23 April 2021.(sesuai dengan asli);
17. T.II.Int-17 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala DPMD Kab. Musi Rawas , perihal : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 140/50/BTS U/2021 tanggal 23 April 2021 (sesuai dengan asli).
18. T.II.Int-18 : Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu kepada Panitia Pilkades Desa Sungai Bunut, perihal : Penyampaian BA Hasil Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/46/BTS U/2021 tanggal 13 April 2021 (sesuai dengan asli);
19. T.II.Int-19 : Surat Sekretaris Camat a.n. Camat Bulang Tengah Suku Ulu, perihal : Undangan Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Nomor : 140/56/BTS U/2021 tanggal 30 April 2021, kepada 1. Ketua Panitia Pilkades Sungai Bunut, 2. Kuasa Hukum Sdr. Drs. Rasyidi, MM, 3. Sdr. Herman Calon Kades No Urut 02, 4. Kapolsek BTS Ulu, 5. Danposramil BTS Ulu (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T.II.Int-20 : Photo sewaktu Penghitungan Surat waktu Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (sesuai dengan hasil cetaknya);
21. T.II.Int-21 : Photo sewaktu Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkades yang diadakan di kantor Camat BTS Ulu (sesuai dengan hasil cetaknya);
22. T.II.INT-22 : Keputusan Camat Bulang Tengah Suku Ulu Nomor : 001/KPTS/BTS.U/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 dengan lampiran Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (sesuai dengan asli);
23. T.II.INT-23 : Berita Acara Pilkades tanggal 8 April 2021 (sesuai dengan asli):

Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. IMRON :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bunut sejak lahir;
- Bahwa peranan saksi pada pilkades adalah anggota panitia;
- Bahwa tugas saksi adalah menghitung suara;
- Bahwa anggota panitia pemilihan sembilan (9) orang;
- Bahwa yang berhak memilih semua orang sesuai dengan daftar pemilih;
- Bahwa yang hadir semua orang sesuai daftar hadir;
- Bahwa proses pemilihan setiap pemilih dipanggil satu persatu lalu diberi surat suara;
- Bahwa setelah surat suara dicoblos yang membukanya Pak Mustofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan surat suara yang sah melihat nama Calon Kepala Desa di surat suara yang dicoblos;
- Bahwa surat suara yang telah dicoblos diperlihatkan kepada orang yang hadir;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-11 (diakui saksi);
- Bahwa keberatan Sdr. Rasyidin diajukan ke Kecamatan dan BPD;
- Bahwa tindakan Kecamatan atas keberatan tersebut pihak Kecamatan melakukan fasilitasi, tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa ada tata tertib pemilihan;
- Bahwa yang membuat tata tertib panitia dan disetujui oleh para calon;
- Bahwa proses pembuatan tata tertib pertama panitia terlebih dahulu mengadakan rapat, setelah sepakat baru di buat;
- Bahwa acuan tata tertib hanya hasil rapat dan kesepakatan dengan para calon;
- Bahwa seluruh panitia setuju dengan tata tertib tersebut;
- Bahwa tata tertib diberitahukan kepada kedua calon dan dibaca kedua calon;
- Bahwa sosialisasi pada hari H dan diberitahukan kepada masyarakat;
- Bahwa masyarakat tahu dengan tata tertib tersebut;
- Bahwa pencoblosan dilakukan pada pukul 07 pagi sampai pukul 13.20 WIB;
- Bahwa jumlah pemilih 492;
- Bahwa ada Berita Acara Penghitungan Suara;
- Bahwa ada syarat administrasi pada saat pencalonan;
- Bahwa hasil penghitungan suara calon nomor urut 1. 221 dan calon nomor urut 2. 224;
- Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah 47 surat suara;
- Bahwa surat suara yang tidak sah atas nama kedua calon;

Halaman 56 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan suara selesai, diserahkan pada pokja Kecamatan;
- Bahwa petugas dari Kecamatan bernama Rizal;
- Bahwa setelah penghitungan suara selesai, keesokan harinya baru ada keberatan;
- Bahwa yang keberatan adalah Pak Rasyidin;
- Bahwa keberatan tersebut masalah surat suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-1 dan diakui saksi;
- Bahwa berkas diserahkan tidak melalui BPD;
- Bahwa waktu pemilihan masyarakat dipanggil satu persatu;
- Bahwa setelah dipanggil panitia memberikan surat suara dan menunjukkan bilik suara;
- Bahwa waktu penghitungan sebagian masyarakat menyaksikan;
- Bahwa penghitungan dilakukan dilokasi pemungutan suara;
- Bahwa surat suara mencantumkan nama dan nomor urut;
- Bahwa waktu penghitungan suara yang menyatakan sah atau tidak sah surat suara adalah panitia;
- Bahwa setelah panitia menyatakan sah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang memberitahukan tata tertib pemilihan kepada para calon adalah Ketua Panitia;
- Bahwa tata tertib tersebut diketahui pihak kecamatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan tata tertib tersebut;
- Bahwa tata tertib diberitahukan kepada para calon sebelum hari pemilihan untuk di foto;
- Bahwa tanggapan para calon kedua calon setuju;
- Bahwa kedua calon menandatangani Berita Acara Pemilihan;
- Bahwa waktu pemilihan keadaannya aman;
- Bahwa tidak ada protes dari salah satu pihak;

Halaman 57 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan tidak ada sanggahan;
- Bahwa ada rapat sebelum pemilihan yaitu rapat pembuatan tata tertib dan masalah anggaran dan penetapan serta pengundian nomor Calon Kades;
- Bahwa BPD tidak ikut terlibat;
- Bahwa panitia tidak pernah rapat dengan pihak kecamatan;

2. MAJID :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah BPD Desa Sungai Bunut;
- Bahwa yang membentuk panitia BPD Desa Sungai Bunut;
- Bahwa jumlah anggota panitia 9 orang;
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah pencoblosan menghitung jumlah surat suara kemudian melakukan pemanggilan pemilih satu persatu dan menunjukkan bilik suara tempat pencoblosan;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan langsung setelah selesai pencoblosan;
- Bahwa setelah penghitungan suara selesai hasilnya dibawa pihak kecamatan ke kantor Camat;
- Bahwa panitia tidak ada melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa ke BPD;
- Bahwa saat penghitungan tidak ada yang keberatan, setelah penghitungan keesokan harinya ada keberatan dari calon nomor urut dua yang keberatannya disampaikan ke Camat;
- Bahwa tindakan kecamatan memanggil panitia dan kedua calon;
- Bahwa Herman pada pertemuan pertama tidak hadir, pada pertemuan kedua Herman hadir;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian;
- Bahwa pertemuan dilakukan di Kantor Camat BTS Ulu;
- Bahwa yang hadir Panitia, BPD, Herman dan Kuasa Pak Rayidin;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-20 dan diakui saksi;

Halaman 58 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia tidak ada gaji tetapi ada honor;
- Bahwa pemilihan dilakukan tanggal 8 April 2021;
- Bahwa tidak ada kecurangan;
- Bahwa selama proses pemilihan tidak ada yang keberatan dengan tata tertib;
- Bahwa setelah pemilihan dan penghitungan panitia membuat rekap hasil penghitungan suara dan Berita Acara;
- Bahwa tidak ada penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa ada SK sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa pertama diumumkan tentang pemilihan Kepala Desa, pendaftaran calon, verifikasi berkas di Kabupaten;
- Bahwa pemilihan diumumkan secara tertulis;
- Bahwa tidak ada sosialisasi;

3. HARUN :

- Bahwa saksi adalah saksi dari nomor urut 01 dan mencatat hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi lupa jumlah blanko suara;
- Bahwa saksi tidak mencatat keberatan nomor urut 01 karena diajukan bukan pada saat pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Berita Acara penghitungan suara;
- Bahwa Surat Suara yang tidak sah dinyatakan Blanko sebanyak 47 suara;
- Bahwa blanko tidak sah untuk kedua calon, Herman 31 suara Rayidin 16 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk masing-masing calon, calon nomor urut 01 mendapat 221 suara, calon nomor urut 2 mendapat 224 suara;
- Bahwa menurut saksi yang unggul nomor urut 02;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, surat suara ditunjukkan langsung;
- Bahwa saksi paham tentang surat suara yang tidak sah;

Halaman 59 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



4. MUJIYANTO :

- Bahwa saksi Ketua BPD Desa Sungai Bunut;
- Baha saksi sudah dua tahun menjadi Ketua BPD;
- Bahwa anggota BPD lima orang;
- Bahwa pada saat pemilihan saksi berada dilokasi;
- Bahwa saksi hadir sebagai Ketua BPD dan masyarakat biasa untuk memberikan hak suara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sosialisasi;
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan suara tetapi tidak samapi selesai;
- Bahwa tidak ada laporan panitia;
- Bahwa ada laporan keberatan;
- Bahwa saksi menerima keberatan tanggal 9 April 2021;
- Bahwa terkait permasalahan Pemilihan Kepala Desa, BPD telah musyawarah;
- Bahwa BPD musyawarah tanggal 24 April 2021;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-11 dan diakui saksi;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-16 dan diakui saksi;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-17 dan diakui saksi;
- Bahwa pihak kecamatan pernah mengundang saksi;
- Bahwa diundang dalam rangka membahas laporan Pak Rasyidin;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa diundang;
- Bahwa BPD mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang, namun dalam Pemilihan Kepala Desa tidak menetapkan Calon Kepala Desa terpilih karena tidak ada laporan dari Panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis dari panitia;
- Bahwa peranan BPD dalam pemilihan tersebut sebagai penanggung jawab pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa setelah saksi setelah penghitungan suara berkas-berkasnya diberikan kepada pihak kecamatan;
- Bahwa ada Berita Acara musyawarah BPD;
- Bahwa setelah musyawarah BPD membuat surat ke kecamatan karena BPD tidak bisa menetapkan pemenang;
- Bahwa tanggapan pihak kecamatan, kecamatan mengundang pihak-pihak;

Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MARZUKI USMAN :

- Bahwa jabatan saksi adalah camat BTS Ulu;
- Bahwa saksi menjadi camat sejak tanggal 24 September 2021;
- Bahwa sebelum menjadi camat saksi adalah sekretaris camat BTS Ulu;
- Bahwa kedudukan saksi pada saat pemilihan sebagai anggota kelompok kerja kecamatan (pokja);
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota pokja berdasarkan Surat Keputusan Camat;
- Bahwa Ketua Pokja adalah Camat;
- Bahwa ada 6 desa yang melaksanakan pemilihan seentak;
- Bahwa saksi hadir waktu penghitungan suara sampai selesai;
- Bahwa kondisi dilapangan tertib, aman dan lancar pada saat pelaksanaan dan penghitungan suara pilkads di Desa Sungai Bunut;

Halaman 61 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir bersama Kapolsek dan Danramil;
- Bahwa saksi hadir sebagai pemantau;
- Bahwa saksi tahu tidak ada Berita Acara Penetapan sampai hari ke 14 belum disampaikan;
- Bahwa pada hari pelaksanaan pilkades saksi tetap bekerja sampai malam menunggu laporan dari desa-desa;
- Bahwa pada saat hari pelaksanaan pilkades ke 6 desa belum semuanya melapor;
- Bahwa saksi tahu kotak suara dibawa ke kecamatan;
- Bahwa kotak suara di bawa ke kecamatan pada hari pemilihan diserahkan ke pokja kecamatan tiem monitoring saudara Rizal;
- Bahwa yang membawa kotak suara dititipkan di mobil saksi sesuai dengan Berita Acara dan konci kotak dipegang oleh Ketua Panitia;
- Bahwa kotak suara diserahkan Pak Najib sebagai Ketua Panitia di tempat pelaksanaan pilkades;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T.II.Int-23 dan diakui saksi;
- Bahwa panitia tidak ada laporan dan dipanggil pokja tidak lapor;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-14 dan T-15 dan diakui saksi;
- Bahwa pokja kecamatan membuat undangan ke I tertanggal 13 April 2021 dan undangan ke II tertanggal 16 April 2021;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-18 dan Bukti T-20 dan diakui saksi;
- Bahwa pokja kecamatan mengundang tanggal 30 April 2021, fasilitasi penyelesaian hasil pilkades kemudian rapat tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tanggal 3 Mei 2021 Camat, Danramil,

Halaman 62 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendra Sanjaya, Burmansyah, Bambang Eko, Agung Pratama, Herman dan Najib, Sibarani serta dari berbagai pihak;

- Bahwa hasil rapat tanggal 3 Mei 2021 tidak ada kata sepakat dari berbagai pihak dan setelah tanggal 3 Mei 2021 dari pihak kecamatan membuat laporan ke Bupati melalui Kepala Dinas PMD;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-4 dan diakui saksi;
- Bahwa ditetapkan pemenang pilkades Sungai Bunut tanggal 23 April 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2021, saksi berada di TPS Sungai Bunut;
- Bahwa alasan Ketua Panitia menyerahkan kotak suara karena sudah terlalu lelah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketua BPD;
- Bahwa setelah 7 hari tidak ada laporan dari panitia dan BPD;
- Bahwa pihak kecamatan tidak menerima surat P-11;
- Bahwa saksi tidak mengakui P-11;
- Bahwa saksi hadir waktu pilkades sebagai wakil camat;
- Bahwa ada yang hadir sebagai pokja kecamatan;
- Bahwa saksi hadir di lokasi masih dalam proses penghitungan;
- Bahwa yang hadir sebagai pokja Sdr. Rizal;
- Bahwa saksi mengetahui terkait suara yang tidak sah pada saat panitia melakukan penghitungan suara, surat suara dibuka dan diperlihatkan kepada saksi I dan saksi II ditanya sama menyatakan tidak sah panitia memutuskan tidak sah;
- Bahwa ada Berita Acara penyerahan kotak suara;
- Bahwa tidak ada laporan keberatan ke kecamatan;

Halaman 63 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada panitia yang melapor ke kecamatan;
- Bahwa tidak ada tanda terima saat pemanggilan panitia;
- Bahwa saksi lupa apakah ada keberatan dari salah satu calon pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa tidak ada surat dari panitia untuk penghitungan ulang;
- Bahwa saksi tahu Bukti T-21 dan P-19 diakui saksi;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi sebelum pilkades;
- Bahwa saksi lupa berapa kali sosialisasi;
- Bahwa sosialisasi untuk semua desa;
- Bahwa saksi pada saat pilkades Desa Sungai Bunut mengikuti sampai selesai;
- Bahwa yang diserahkan kotak suara didalamnya saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa SK sebagai Pokja mulai berlaku tanggal 12 Januari 2021 sampai setelah dilantiknya Kades terpilih;
- Bahwa saksi tahu Bukti T.II.Int-22 dan diakui saksi;
- Bahwa bentuk sosialisai yang dilakukan Pokja tentang pelaksanaan Pilkades dan Tata tertib;
- Bahwa ada sosialisasi tentang surat suara yang sah dan tidak sah;
- Bahwa saksi lupa apakah ada undangan atau daftar hadir saat sosialisasi;
- Bahwa selain sosialisasi yang dilakukan Pokja melihat persiapan dilokasi pemilihan;
- Bahwa kotak suara di Kecamatan tidak pernah dibuka sampai sekarang;
- Bahwa kotak suara di Kabupaten tidak pernah dibuka;
- Bahwa Kecamatan mendapatkan angka 224 dan angka 221 dari papan

Halaman 64 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pleno;

2. HENDRA SANJAYA :

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi PMD Kecamatan BTS Ulu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi PMD sejak awal tahun 2017;
- Bahwa kedudukan saksi dalam Pemilihan Kades Sungai Bunut sebagai Sekretaris Pokja;
- Bahwa Ketua Pokja Camat BTS Ulu;
- Bahwa saksi pada saat pemilihan Kades di Desa Sungai Bunut tidak hadir;
- Bahwa pada saat Pilkades saksi berada di Kantor Camat BTS Ulu;
- Bahwa saksi menginap di Kantor Camat sampai dua malam;
- Bahwa ada enam desa di Kecamatan BTS Ulu yang melaksanakan Pilkades;
- Bahwa yang di ketahu saksi pada apilkades Desa Sungai Bunut tim pemantau pokja membawa kotak suara ke Kecamatan;
- Bahwa yang dilakukan saksi menanyakan mengapa tim pemantau membawa kotak suara;
- Bahwa yang membawa kotak suara Pak Rizal;
- Bahwa jawab Pak Rizal dititipkan Panitia Desa karena Panitia sudah terlalu lelah;
- Bahwa setahu saksi hanya kotak suara;
- Bahwa yang dilakukan Pokja Kecamatan langsung menyimpam di Kantor Camat dengan menyerahkan Berita Acara serah terima kotak suara;
- Bahwa yang diketahui saksi setelah kotak suara tersebut disimpan setelah hari pemilihan kami menunggu hasil dan kami sampaikan melalui telepon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudaian keesokan harinya salah satu panitia dan BPD menyampaikan ada sanggahan dari Pak Rasyidin;

- Bahwa saksi lupa siapa nama panitia dan BPD yang menyampaikan tersebut;
- Bahwa proses selanjutnya saya menanyakan kepada BPD apa yang menjadi permasalahannya, kemudian BPD menyatakan pada hari Senin akan ke Kecamatan untuk berkonsultasi (pembicaraan melalui telepon);
- Bahwa pada hari senin tersebut adayang datang dua orang panitia desa;
- Bahwa yang ditemui panitia desa adalah saksi;
- Bahwa mereka menyampaikan ada surat sanggahan dari Pak Rasyidin dan saya menyampaikan proses ini sebaiknya diselesaikan di desa, kemudian saya menyampaikan agar segera melaporkan hasil Pilkades;
- Bahwa tindak lanjut setelah pertemuan hari senin tersebut panitia datang ke Kecamatan membawa surat laporan yang tidak lengkap, kemudian surat tersebut kami kembalikan lagi dan kami tanya berkas-berkas Pilkades tersebut dimana, panitia desa menyampaikan bahwa berkas-berkasnya di dalam kotak suara;
- Bahwa setelah itu Pokja Kecamatan mengundang panitia desa untuk datang ke Kantor Camat terkait laporan Pak Rasyidin;
- Bahwa panitia desa pada saat itu tidak hadir, yang hadir hanya Kepala Desa;
- Bahwa undangan rapat tersebut dua kali;
- Bahwa pada undangan rapat kedua yang hadir hanya BPD;
- Bahwa keterangan BPD tertuang dalam Bukti T-19 yang diakui saksi;
- Bahwa setelah rapat kedua tersebut kami memerintahkan BPD untuk

Halaman 66 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan penetapan pemenang Pilkades Desa Sungai Bunut, dan BPD tetap tidak membuat penetapan dan karena masalah waktu akhirnya Pokja Kecamatan menetapkan pemenang Pilkades berdasarkan hasil tim pemantau dan photo print pleno;

- Bahwa penandatanganan Berita Acara perhitungan suara ditandatangani pada saat proses penghitungan suara;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-10 dan diakui saksi;
- Bahwa Kecamatan menetapkan pemenang Pilkades karena sudah memerintahkan BPD untuk menetapkan pemenangnya akan tetapi tidak dilaksanakan dan karena batas waktunya habis akhirnya Kecamatan yang menetapkan pemenang Pilkades tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-17, Bukti T-18 dan Bukti T-21 diakui saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat suara tembus terkait keberatan Pak Rasyidin;
- Bahwa saksi pernah menerima telepon dari Kuasa Hukum Rasyidin terkait tindak lanjut keberatan Pak Rasyidin, dan kami jawab tidak bisa menindak lanjuti karena surat yang kami terima berupa tembusan dan masih wewenang desa;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16 dan diakui saksi;
- Bahwa tidak ada laporan dari BPD dan Panitia Desa;
- Bahwa Pak Rizal sebagai tim pemantau;
- Bahwa ada Surat Tugasnya;
- Bahwa saksi lupa isi surat tugas tersebut;

Halaman 67 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat waktu rapat di Kabupaten;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkades ada sosialisasi;
- Bahwa pada saat rapat pihak dari Desa Sungai Bunut hadir;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada arahan surat suara yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan PerbUP dan Juknis;
- Bahwa belum pernah ada di desa lain hasil rekap terkunci di dalam kotak suara;
- Bahwa kotak suara tidak pernah dibuka di Kecamatan;

Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SYAMSU :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak Kepala Desa yang lama;
- Bahwa kedudukan saksi dalam Pilkades sebagai panitia Pilkades;
- Bahwa anggota Panitia Pilkades berjumlah sembilan orang;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia berdasarkan SK BPD;
- Bahwa tugas saksi mencatat siapa yang hadir yang akan mencoblos;
- Bahwa para pemilih datang ke TPS membawa undangan dari panitia;
- Bahwa tugas saksi selain mencatat membacakan hasil surat suara bersama Pak Imron;
- Bahwa penggantian tugas saksi dengan Pak Imron karena Pak Imron kelelahan;
- Bahwa saksi tidak pergi ke kecamatan untuk menanyakan keberatan;

Halaman 68 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah hadir di kecamatan saat fasilitasi keberatan;
- Bahwa tugas alain saksi menerima surat undangan;
- Bahwa ada tata tertib Pilkades;
- Bahwa tata tertib tersebut dibacakan;
- Bahwa kedua calon menyetujui tata tertib tersebut;
- Bahwa tata tertib tersebut ditandatangani oleh kedua calon;
- Bahwa perolehan suara untuk nomor urut 1. 221 dan nomor urut 2. 224;
- Bahwa tidak ada keberatan pada hari pemilihan;
- Bahwa tidak ada kecurangan dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh kedua calon, saksi calon dan masyarakat;
- Bahwa tatib dibacakan, disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa proses terbitnya tatib pada tanggal 7 April 2021 Ketua Panitia meminta saksi untuk membawa tatib untuk ditandatangani oleh kedua calon Pilkades, dan sebelum ditandatangani di baca terlebih dahulu dan di photo oleh kedua calon;
- Bahwa Pilkades diadakan pada tanggal 8 April 2021;
- Bahwa proses penetapan suara sah atau tidak sah berpedoman pada tatib pemilihan, suara yang saj di coblos dalam satu kolom photo, dan di coblos satu diluar kotak tidak sah, surat suara yang rusak/sobek dinyatakan tidak sah, surat suara yang ada coretan pena atau tanda juga tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan tentang suarat suara sah atau tidak sah;

Halaman 69 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia menitipkan kotak suara di kecamatan karena seluruh panitia kecapean/kelelahan;
- Bahwa Berita Acara penghitungan suara ditandatangani semua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses di mkecamatan dan di kabupaten;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat undangan dari Pokja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa hasil Pilkades tidak diserahkan ke BPD;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara kedua calon dan saksi dari kedua calon;
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara berupa formulir C1;
- Bahwa formulir C1 dimasukkan dalam kotak suara;
- Bahwa alasan penandatanganan Berita Acara hasil penghitungan suara dilakukan pada saat penghitungan adalah kesepakatan kedua calon;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembuatan tatib;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca peraturan tentang Pilkades;
- Bahwa sebelum penghitungan suara tidak ada penjelasan dari panitia mengenai suara sah atau tidak sah, panitia menjelaskan sebelum pemilihan dimuali;
- Bahwa yang membacakan tatib Ketua Panitia;
- Bahwa dokumen C1 ditandatangani;
- Bahwa Pilkades dilakukan pada bulan April 2021;
- Bahwa Bintek dilaksanakan di Kecamatan;
- Bahwa yang hadir saat Bintek Ketua Panitia;
- Bahwa hasil Bintek disampaikan kepada anggota oleh Ketua;
- Bahwa ada musyawarah Panitia tentang Pilkades;

Halaman 70 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh panitia menandatangani hasil perhitungan suara;
- Bahwa penandatanganan hasil penghitungan suara pada hari penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana sekarang Berita Acara tersebut;
- Bahwa yang dilakukan panitia sebelum pilkades membuat kartu undangan untuk pemilih dan dibagikan kepada pemilih, membuat tatib, membuat TPS dan pelaksanaan pilkades;
- Bahwa ada pengumuman pendaftaran calon kades;
- Bahwa pengumuman secara tertulis;
- Bahwa yang mendaftar Pak Rasyidin dan Pak Herman;
- Bahwa persyaratan kedua calon lengkap;
- Bahwa ada pengundian nomor urut;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 Nopember 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91

Halaman 71 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu (*vide* bukti P.24 = bukti T.8 = bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan dan kehati-hatian dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, namun setelah di teliti kembali kedua alasan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak bersifat ekseptif sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Gugatan *obscur libel* dan
2. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang ke 2 adalah terkait dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat



diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa berlangsung, sedangkan eksepsi Tergugat yang ke 1 adalah termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut Pengadilan akan mengujinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana termuat dalam jawaban mendalilkan pada intinya Penggugat telah menggunakan upaya penyelesaian administratif dengan mengajukan **keberatan** terhadap hasil perolehan penghitungan suara ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut pada 9 April 2021 dan telah difasilitasi penyelesaian keberatan itu oleh Tim Pokja Kecamatan namun tidak menemukan titik temu dan pada pokoknya Penggugat tetap mengajukan permohonan penghitungan suara ulang sehingga harus diselesaikan di tingkat **Banding Administratif** oleh Tim Pokja Kabupaten Musi Rawas dan Penggugat juga telah telah menghadiri proses penyelesaian di tingkat **Banding Administratif**, oleh karena proses penyelesaian telah melalui mekanisme penyelesaian administratif berupa **keberatan** dan **banding administratif** maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan** sebagaimana dimaksud didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **jo** SEMA 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Upaya Hukum Keberatan yang pertama dilakukan Penggugat adalah keberatan atas hasil perhitungan suara kepala desa dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, dan dimana dalam Peraturan tersebut dalam tahapan penyelesaian perselisihan tidak diatur/dikenal istilah **Banding Administratif** serta upaya hukum Administratif keberatan yang kedua dilakukan oleh Penggugat sesuai Surat Nomor 02/B/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 adalah keberatan terhadap Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal **16 Juni 2021** Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, dimana landasan hukum yang pengajuan upaya hukum Administratif tersebut adalah Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut dan untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kewenangan/ Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :



Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Musi Rawas selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara berupa Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 a.n. Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu (*vide* bukti P-24 = bukti T8 = bukti T.II.Int-1) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi yang namanya tercantum dalam lampiran objek sengketa dan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 *Jo*. Pasal 1 Angka (10) dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Musi Rawas) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 a.n. Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu (*in casu* objek sengketa);

Halaman 76 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan juga akan menguji hubungan *causalitas* antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya asas kepentingan umum, sedangkan menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlakukan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan mengangkat tentang sengketa kepemilikan dalam bidang hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi, dihubungkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan, namun jika tidak diatur maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengatur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka mengenai pengajuan upaya administratif Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum terkait upaya administratif yaitu objek sengketa terbit tanggal 16 Juni 2021 (*vide* bukti P-24 = bukti T8 = bukti T.II.Int-1), Penggugat mengajukan keberatan tanggal 5 Juli 2021 (*vide* bukti P-4) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem

Halaman 78 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas sebagai kepala daerah pada Kabupaten Musi Rawas yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dalil Tergugat mengenai seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan** sebagaimana dimaksud didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **jo** SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan SEMA nomor 2 Tahun 2019 Pada Bagian Sengketa Tata Usaha Negara Huruf E angka 2 dijelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang



Administrasi Pemerintahan maka dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Selanjutnya terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang di dalam peraturan dasarnya secara khusus tidak mengatur upaya administratif maka pengadilan harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 itu pula ditegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama setelah melalui upaya administrative adalah terhadap sengketa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Dasar mengatur mengenai upaya administratif secara berupa banding administratif;
- b) Peraturan Dasar telah menetapkan secara eksplisit bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati mengenai peraturan dasar yang mengatur perkara a quo, Pengadilan tidak mendapatkan adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai upaya Banding Administratif maupun ketentuan yang secara khusus menyebutkan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka terkait dengan dalil Tergugat di dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan sengketa a quo adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Palembang



yang secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan ***obscuur libel***

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan ***obscuur libel*** yang pada pokoknya karena antara fundamentum petendi (posita) dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi yang termuat dalam replik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal untuk dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat Materil sebagaimana dalam pasal 53 (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka gugatan tersebut telah layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi tolak ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;



c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas mengenai identitas Penggugat yang terdiri dari Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan, masing-masing, serta identitas Tergugat yakni Bupati Musi Rawas berikut tempat kedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atau hal-hal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2021 sehingga layak disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi sarat formal dan materil suatu gugatan berdasarkan pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi mengenai gugatan **obscur libel** berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya walupun tidak dieksepsi Pengadilan akan memperimbangkan formalitas pengajuan gugatan lainnya yakni terkait dengan kepentingan Penggugat dan tentang waktu dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolak ukur yaitu :

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; serta
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/ menghalangi tujuan yang akan dicapai.

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat dikemukakan kembali bahwa Penggugat mengakui sebagai salah satu calon kepala Desa Sungai Bunut, dan diketahui bahwa Desa Sungai Bunut merupakan salah satu desa pada Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan serentak pada tanggal 8 April 2021 dan terhadap kepala desa terpilih pada desa tersebut telah diangkat berdasarkan objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku Pengadilan berpendapat dalam hal ini Penggugat jelas memiliki kepentingan yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat diangkat menjadi kepala desa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Tenggang waktu

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Lampiran II objek sengketa khusus Nomor Urut 91 a n. Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistik 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terbit tanggal 16 Juni 2021
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan melalui surat tanggal 5 Juli 2021 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 5 Juli 2021 terhadap dalil waktu mengetahui oleh Penggugat terhadap objek sengketa ini tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga Pengadilan berkeyakinan Penggugat baru mengetahui perihal keberadaan objek sengketa pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut dan dihubungkan Penggugat mengajukan upaya keberatan melalui surat tanggal 5 Juli 2020 (*vide* bukti P-4), dan oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021, dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994

Halaman 85 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan formalitas gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan juga telah terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 86 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa pengangkatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 37

(5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Halaman 87 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 63 ayat (3);

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati;

- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 73 ayat (1)

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 = bukti T8 = bukti T.II.Int-1 berupa keputusan yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas *in casu* Tergugat pada tanggal 16 Juni 2001;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Bupati pada Kabupaten Musi Rawas dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, maka terlihat bahwa Desa Sungai Bunut berada pada Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat



memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Bupati yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur sebagai berikut;

2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur/Formal;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa telah dibuat peraturan secara tersendiri tidak diberlakukan atau disamaratakan dengan Peraturan Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Legislatif ataupun Pemilihan Kepala Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan yang diberlakukan pada Pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa:

- (1) *"Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;*
- (2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;*
- (3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -*



(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya menentukan bahwa :

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;



- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:



- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

- Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam



pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49, pada pokoknya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai pengesahan kepala desa terpilih di Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2 sampai dengan Pasal 69 dan khusus Pasal 6, Pasal 8, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 33A, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 61, Pasal 66 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisip dengan Pasal 66A dan Pasal 66B serta Pasal 69 terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada pasal 2 sampai dengan Pasal 74 (*vide* bukti P-26 jo. P-27 = bukti T.1 jo. T.2 jo. T.12) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan berakhirnya masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan;
 - e. Persetujuan biaya pemilihan
 - f. Kewajiban Camat atas nama Bupati;
3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - b. Penelitian kelengkapan prsyarat, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
 - c. Penetapan calon kepala desa;
 - d. Penetapan DPT



- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Masa tenang
4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - c. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang;
5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
 - a. Laporan Panitia mengenai calon terpilih;
 - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih;
 - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;
 - d. Pelantikan calon kades terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara *aquo* ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Camat Bulang Tengah Suku Ulu telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/2.1/BTS.U/2021 tanggal 12 Januari 2021 untuk dalam rangka sosialisasi Pilkades didesa-desa (*vide* bukti T31)
- Bahwa BPD Sungai Bunut menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bunut Nomor: 001 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P.37);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dibentuk oleh BPD Sungai Bunut (*vide* keterangan saksi a.n. Majid pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021);
- Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Musi Rawas telah mengirimkan surat nomor: 140/24/I/DPMD/2021 hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Pembekalan Teknis Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 (*vide* bukti T30);

- Bahwa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Sungai Bunut dibuka pada Rabu 10 Februari 2021 dan di tutup Kamis 18 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (*vide* bukti T.22 jo. T.23);
- Bahwa telah ada Rapat Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kades Sungai Bunut tahun 2021 (*vide* keterangan Saksi Imron pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021);
- Bahwa telah ada Penetapan Daftar Mata Pilih mulai dari Daftar Mata Pilih Sementara, Daftar Mata Pilih Tambahan Kurang Syarat, Daftar Mata Pilih Tambahan Sementara Yang Memenuhi Syarat hingga Daftar Mata Pilih Tetap (DPT) yang tertuang dalam Berita Acara masing-masing (*vide* bukti T26 s.d. T29);
- Bahwa Camat Bulang Tengah Suku Uliu telah menerbitkan Surat Perintah Tugas tanggal 07 April 2021 untuk dalam rangka memantau proses pemilihan kepala desa (*vide* bukti T32);
- Bahwa telah ada Tata Tertib Pemilihan yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Sungai Bunut dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 dan 2 (*vide* bukti P.9);
- Bahwa telah ada mandat dari Para Calon Kepala Desa Sungai Bunut kepada saksi masing-masing dalam pemilihan kepala desa pada tanggal 8 April 2021 (*vide* keterangan Saksi Harun pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021);
- Bahwa pada tanggal 8 April 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (*vide* keterangan pihak dan keterangan Saksi Majid pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021, dan keterangan Saksi Marzuki Usman pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021);

Halaman 96 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Drs. Rasyidi, MM *ic.* Penggugat telah mengajukan surat tanggal 9 April 2021 hal: Keberatan Atas Hasil PERhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Nomor : 15/Pilkades/SB/2021 perihal : Laporan Pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Sungai Bunut tanggal 18 April 2012 (*vide* bukti P.11);
- Bahwa BPD Sungai Bunut telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Camat BTS Ulu dengan Nomor : 06/BPD/SB/2021 perihal proses pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tanggal 20 April 2021 dengan melampirkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas tanggal 20 April 2021 dan juga telah membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 1 Mei 2021 untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas (*vide* bukti P.16 jo. P.17);
- Bahwa Camat Bulang Tengah Suku Ulu telah mengeluarkan surat tanggal 23 April 2021 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Bunut yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas (*vide* bukti T3);
- Bahwa Camat Bulang Tengah Suku Ulu telah mengeluarkan surat tanggal 3 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Fasilitasi keberatan atas perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas PMD (*vide* bukti T4)
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Nomor : 18/Pilkades/SB/2021 perihal: Perhitungan

Halaman 97 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut yang ditujukan kepada Ketua Kerja (POKJA) Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten MURA dan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan BTS Ulu serta tembusan kepada KApolres Musi Rawas, Kapolsek BTS Ulu dan Danramil BTS Ulu dan Surat Nomor: 19/pilkades/SB/2021 perihal: Undangan perhitungan suara ulang pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut serta Berita Acara Rapat Musyawarah (*vide* bukti P.12, P.13 dan P.14);

- Bahwa Bupati Musi Rawas telah mengundang pihak terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan/sanggahan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan daftar undangan dan jadwal terlampir melalui surat nomor : 005/517/I/DPMD/2021 dan kemudian mengeluarkan surat nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (*vide* bukti P.22 = bukti T5 jo. T9);
- Bahwa selanjutnya Bupati Musi Rawas *ic.* Tergugat mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti P.24 = bukti T8 = bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan mencermati fakta-fakta hukum di atas serta keterangan Saksi Majid dan Marzuki Usman, yang menerangkan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, dan berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa nomor urut 2 atas nama Herman memperoleh suara terbanyak yaitu 224 suara dan kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu tanggal 23 April 2021 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Bunut yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas (*vide* bukti T3);

Menimbang, bahwa Penggugat beserta calon kades nomor urut 1 atas nama Drs. Rasyidi, MM telah menyerahkan surat tanggal 9 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya keberatan atas hasil perhitungan suara dan meminta untuk dilakukan pemilihan suara ulang (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur pada pokoknya berbunyi bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kades mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kades yang diteliti oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas perintah Bupati serta dalam hal hasil pemeriksaan tersebut terbukti terdapat penyimpangan dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian pengaduan masalah diatur dalam Peraturan Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan juga diatur pada Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur pada pokoknya bahwa perselisihan hasil pemilihan wajib Bupati selesaikan dalam jangka waktu 20 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kades yang dilakukan dengan tahapan calon kades dapat mengadu/melapor kepada panitia pemilihan selambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan kades terpilih dengan melengkapi identitas pelapor, hasil perhitungan suara dan alasan, bukti/dasar pengaduan secara tertulis, kemudian panitia pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Tim Pokja Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, kemudian Tim Pokja Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat yang dihadiri pihak terkait selambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima, Camat selaku Ketua Tim Pokja Kecamatan memanggil pihak-pihak yang berselisih pada pertemuan musyawarah mufakat

Halaman 99 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dituangkan dalam Berita Acara dengan ketentuan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kades dan jika tidak terjadi kata mufakat, Camat melapor ke Bupati melalui Ketua Tim Pokja Kabupaten, Selanjutnya Tim Pokja Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kades yang tidak mengandung unsur pidana dengan melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon tim pokja kabupaten juga melakukan klarifikasi atas laporan Camat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari dengan mempehatikan masukan dari tim pokja kabupaten, Bupati membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat dan disampaikan kepada pihak pelapor, panitia pemilihan dan Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan bukti P.1 diketahui bahwa surat tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut dengan tembusan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas, Pokja Kecamatan BTS Ulu/Camat BTS Ulu, Kepala Desa Sungai Bunut dan Ketua BPD Sungai Bunut yang berisi yang pada pokoknya keberatan atas hasil perhitungan suara dan meminta untuk dilakukan pemilihan suara ulang (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Panitia Pemilihan berkewajiban membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Tim Pokja Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Majid yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut tahun 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah menerima surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan tersebut dan telah diteruskan kepihak terkait (vide Berita Acara Sidang tanggal 6 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan tersebut Bupati Musi Rawas telah mengeluarkan surat nomor : 140/666/I/DPMD/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (vide bukti. T9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 khususnya ayat 8 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, pada pokoknya memuat Panitia menyerahkan keputusan penetapan yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Marzuki Usman yang merupakan Anggota Kelompok Kerja Kecamatan pada Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan BTS Ulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelengkapan pemilihan dan penghitungan suara telah diserahkan dengan dititipkan kepada petugas dari kecamatan yang berada di Tempat Pemungutan Suara (vide bukti T.II.Intv-23, Berita Acara Sidang tanggal 21 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Saksi Majid selaku Ketua Panitia Pemilihan yang telah menyerahkan kelengkapan pemilihan dan penghitungan suara kepada petugas dari Kecamatan, telah melanggar rangkaian prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 jo. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang mewajibkan Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara

Halaman 101 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berbunyi “Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati;

Menimbang, dengan tidak ditetapkannya hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan atau BPD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, seharusnya Camat Bulang Tengah Suku Ulu melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati Musi Rawas, dan bukan menerbitkan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Bunut sebagaimana bukti T.3 berupa Surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu tanggal 23 April 2021 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Bunut yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas (*vide* bukti T3), terlebih hal tersebut dilakukan sebelum adanya laporan atas fasilitasi keberatan penghitungan suara yang disampaikan pada tanggal 3 Mei 2021, sebagaimana surat Camat Bulang Tengah Suku Ulu perihal Laporan Hasil Fasilitasi keberatan atas perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Sungai Bunut yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas PMD (*vide* bukti T4);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum gugatan dinyatakan dikabulkan dan objek sengketa dibatalkan serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *aquo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pada gugatannya menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa diatur dalam pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang pada pokoknya berbunyi : dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan Upaya Paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif dan ketantuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita pada gugatannya tidak mendalilkan dasar dan alasan untuk meminta uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sehingga tuntutan tersebut tidak berdasar sejalan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya sehingga sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum/tuntutan Pengugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* tidak dikabulkan, maka sudah beralasan hukum gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum

Halaman 103 Putusan Nomor 62/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, Lampiran II khusus Nomor Urut 91 an.Herman sebagai Kepala Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami Haristov Aszadha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maryani UB, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Haristov Aszadha, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryani UB, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	98.000,-
4. Biaya PNBK Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	318.000,-